



P U T U S A N

Nomor : 05/TIPIKOR/2014/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ISMADI SETYAWAN, MM Bin
DJOTO SISWODARSONO.**

Tempat lahir : Kulon Progo.

Umur / Tgl. Lahir : 36 tahun / 4 Mei 1977.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : - Muara Rajeun Baru IV No.7 RT.03
RW.10 Kelurahan Cihaur Geulis
Kec. Cibeunying Kaleer Kota
Bandung.
- Jln. Urip Sumoharjo Lrg. Bukit
Asam No.53 Kel. 2 Ilir
Palembang.

Agama : I s l a m.

Pekerjaan : PNS pada Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
Madya Pabean B Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penahanan/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik Polresta Palembang tanggal 01 Maret 2013 s/d 20 Maret 2013;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tahap Penyidikan yang pertama, sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tahap Penyidikan yang Kedua, sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2013;
5. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan 15 Juli 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tahap Penuntutan pertama tanggal 11 Juli 2013, sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tahap Penuntutan kedua tanggal 25 Juli 2013, tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan 13 September 2013;
8. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Agustus 2013, sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan 27 September 2013;

Halaman 2 dari 71 Hal. Put. No.05/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 September 2013, sejak tanggal 28 September 2013 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2013;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang yang pertama tanggal 21 November 2013, sejak tanggal 27 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 26 Desember 2013;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang yang Kedua tanggal 19 Desember 2013, sejak tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan tanggal 25 Januari 2014;
12. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak pidana korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 Januari 2014, sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan 20 Februari 2014;
13. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 10 Februari 2014, sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya SUPARDIYONO, SH. Advokat pada Kantor "SUPARDIYONO, SH & Rekan" yang berkantor di Kragilan Rt.04 Rw.09 Sriwedari Sleman Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Februari 2014 Nomor 05/SK/2014/P.TIPIKOR ;



PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT BANDING

TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 39/Pid.Sus/2013/PN.PLG. Tanggal 16 Januari 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara : PDS-12/N.6.10/Ft.1/06/2013 tanggal 27 Agustus 2013 sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ISMADI SETYAWAN, SE. MM Bin DJOTO SISWODARSONO (selanjutnya disebut ISMADI SETYAWAN) bersama-sama dengan JIMMI JANUARDI (penuntutan terpisah), yang menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Hanger pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang sekitar bulan Januari 2013 sampai dengan Februari 2013, bertempat di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, secara berlanjut selaku pegawai negeri atau penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan



agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu terdakwa ISMADI SETYAWAN selaku Kasubsi Intelejen pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang telah menerima uang Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) dari saksi CAESAR MUHNI RIZAL (Penuntutan terpisah) yang tersimpan dalam satu buah Kartu Debit BCA An HASAN Nomor rekening 0050546896, bersama-sama dengan saksi JIMMI JANUARDI yang menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Hanggar pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang tidak melakukan prosedur pemeriksaan kepabeanan atas barang bawaan milik CAESAR MUHNI RIZAL yang dibawa masuk ke Indonesia melalui Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ISMADI SETYAWAN berdasarkan Keputusan Direktur Bea dan Cukai Nomor: KEP-67/BC.1/UP.9/2001 Tanggal 16 Desember 2001 diangkat menjadi Kepala Sub Seksi Intelejen pada kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Palembang.
- Bahwa sesuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan :
 - (1) Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD.250.00 (dua ratus lima puluh dollar amerika) per orang atau



FOB USD.1.000 (seribu US dollar) per keluarga untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk.

(2) Dalam hal Barang Pribadi Penumpang melebihi batas nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

- Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:

1. Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (3), Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut harus mengeluarkan barang impor melalui :

a. Jalur Merah, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut membawa barang impor :

- 1) Berupa Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai Pabean melebihi batas pembebasan bea masuk yang diberikan dan/atau melebihi jumlah barang kena cukai yang diberikan pembebasan bea masuk dan cukai;
- 2) Berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan;
- 3) Berupa narkoba, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;



- 4) Berupa uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih; dan/atau
 - 5) Berupa Barang Dagangan.
- b. Jalur Hijau, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidak membawa barang impor sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai:
 - a. Memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Hijau;
 - b. Melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Merah; dan/atau
 - c. Menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2) kepada Pejabat Karantina.
 3. Pengeluaran Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut yang terdaftar sebagai barang *"Lost and Found"* sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, harus melalui Jalur Merah.
 4. Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.
 - Bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh



Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:

1. Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, ditemukan :
 - a. Kelebihan barang kena cukai dari jumlah yang ditentukan, terhadap kelebihan barang kena cukai tersebut langsung dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan atau tanpa disaksikan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang bersangkutan.
 - b. Barang yang terkena larangan atau pembatasan impor, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing melebihi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean tidak melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), terhadap Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi awak Sarana Pengangkut tersebut diberikan pembebasan bea masuk.
 - e. Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), atas kelebihan nilai pabean tersebut



dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.

- f. Barang Dagangan, terhadap Barang Dagangan tersebut dipungut bea masuk, dan pajak dalam rangka impor serta berlaku ketentuan umum dibidang impor.
2. Dalam hal dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b tidak ditemukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f, Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan pengeluaran barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa ISMADI SETYAWAN dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya ditugaskan bekerja di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean B Palembang tersebut, namun jika ada kedatangan Penerbangan Internasional maka terdakwa ISMADI SETYAWAN ditugaskan AGUS MARGONO (Kasi Penindakan dan Penyidikan) di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.
 - Bahwa tugas yang terdakwa ISMADI SETYAWAN pada saat ditugaskan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang adalah melakukan pengawasan terhadap penumpang dan barang yang dibawa oleh penumpang dengan cara melakukan pengawasan terhadap gerak gerik penumpang sedangkan terhadap barang yang dibawa penumpang dilakukan pemeriksaan mesin X-Ray.
 - Bahwa berawal dari pertemuan antara terdakwa ISMADI SETYAWAN dengan saksi CAESAR MUHNI RIZAL pada bulan Juni 2012 pada saat saksi CAESAR MUHNI RIZAL mencari apartemen di Kalibata Jakarta



Selatan, selanjutnya bulan Desember 2012 saksi CAESAR MUHNI RIZAL mengatakan bahwa ada saudaranya punya usaha bidang elektronik berupa, Telepon Seluler, Komputer dan asesorisnya dan dalam pertemuan tersebut saksi CAESAR MUHNI RIZAL menanyakan bagaimana cara impor barang elektronik dari luar negeri dan “Bagaimana caranya kalau impor barang elektronik lewat Palembang”? kemudian atas pertanyaan saksi CAESAR MUHNI RIZAL, terdakwa ISMADI SETYAWAN menjawab “kalau lewat Palembang tidak bisa, karena Palembang tidak diperbolehkan untuk impor barang elektronik”, kemudian terdakwa ISMADI SETYAWAN juga menanyakan item barang elektronik yang akan diimpor dan oleh saksi CAESAR MUHNI RIZAL dijawab “barang berupa Hand Phone”.

- Bahwa kemudian atas jawaban saksi CAESAR MUHNI RIZAL bahwa barang yang akan diimpor berbentuk Hand Phone, terdakwa ISMADI SETYAWAN menjawab “apalagi kalau Hand Phone enggak bisa”, kemudian atas jawaban terdakwa ISMADI SETYAWAN tersebut, saksi CAESAR MUHNI RIZAL bertanya kembali kepada Terdakwa ISMADI SETYAWAN “mengapa Hand Phone tidak bisa dan bagaimana kalau asesoris HP atau asesoris komputer” ? Kemudian oleh terdakwa ISMADI SETYAWAN “tetap juga enggak bisa, emangnya asesoris apa”?, lalu dijawab saksi CAESAR MUHNI RIZAL “power bank dan eksternal hardisk”.
- Bahwa atas penolakan dari terdakwa ISMADI SETYAWAN tersebut, saksi CAESAR MUHNI RIZAL tetap mendesak dan menawarkan keuntungan kepada terdakwa ISMADI SETYAWAN dengan mengatakan “tolonglah bang, kalau bisa memasukkan barang dari luar negeri, kalau abang bantu, jika ada keuntungan dari penjualan, abang akan bagi hasil



keuntungan penjualannya”, terdakwa ISMADI SETYAWAN menjawab “ah, enggak ah, kalau kena diluar tetap aja yang repot” kemudian dijawab saksi CAESAR MUHNI RIZAL “entar kalau kenapa-kenapa diluar saya tanggungjawab” kemudian terdakwa ISMADI SETYAWAN mengatakan “ya sudahlah”.

- Bahwa setelah menyetujui permintaan saksi CAESAR MUHNI RIZAL, kemudian agar dalam meloloskan barang milik saksi CAESAR MUHNI RIZAL tersebut tidak menemui hambatan yaitu tanpa melakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman terdakwa ISMADI SETYAWAN menghubungi saksi JIMMI JANUARDI, yang bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Kasubsie Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang yang berwenang untuk mengarahkan stafnya untuk Pengambilan Custom Decaration, Pemeriksaan terhadap barang dan atau penumpang serta melakukan perhitungan dan pemungutan pajak import terhadap barang yang dibawa penumpang yang melebihi ketentuan dan mengatakan “JIM, ada kawan yang sudah saya anggap kayak saudara, ada barang yang akan masuk kesini;”, dijawab saksi JIMMI JANUARDI “Barangnya apa” dijawab oleh terdakwa ISMADI SETYAWAN “Power bank dan Eksternal hardisk”, dijawab saksi JIMMI JANUARDI “ah jangan ah, entar ribet” oleh terdakwa ISMADI SETYAWAN dijawab “kalau nanti terjadi apa-apa diluar yang tanggung jawab yang punya barang dan kita dibagi hasil keuntungan penjualan” kemudian dijawab oleh saksi JIMMI JANUARDI “ya sudahlah”.



- Bahwa setelah pembicaraan tersebut kemudian pada tanggal 20 Januari 2013 saksi CAESAR MUHNI RIZAL bertemu dengan terdakwa ISMADI SETYAWAN di Cicle K di Tebet Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut saksi CAESAR MUHNI RIZAL menyerahkan sebuah karto *Automatic Teller Machine* (ATM) Bank Central Asia (BCA) dari BCA Nomor rekening 0050546896 Atas Nama HASAN beserta Nomor *Personal Identification Number* (PIN) kepada terdakwa ISMADI SETYAWAN.
- Bahwa setelah menyerahkan kartu ATM tersebut kepada terdakwa ISMADI SETYAWAN, saksi CAESAR MUHNI RIZAL secara bertahap mentransfer uang ke rekening tersebut sebanyak 6 (enam) kali sehingga sejumlah Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) masing-masing :

1. Tanggal 21 Januari 2013 sebesar	Rp. 77.000.000,-
2. Tanggal 25 Januari 2013 sebesar	Rp. 145.000.000,-
3. Tanggal 29 Januari 2013 sebesar	Rp. 115.000.000,-
4. Tanggal 1 Februari 2013 sebesar	Rp. 112.000.000,-
5. Tanggal 7 Februari 2013 sebesar	Rp. 99.000.000,-
6. Tanggal 18 Februari 2013 sebesar	Rp. 105.000.000,-
Total	<u>Rp. 653.000.000,-</u>
- Bahwa atas pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut, terdakwa ISMADI SETYAWAN dan saksi JIMMI JANUARDI meloloskan setiap pengiriman barang elektronik berupa handphone yang dilakukan oleh saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang dibawa oleh kurir dari Singapura melalui Bandar udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dengan cara tidak memasukkan barang bawaan penumpang dari penerbangan



internasional melalui pemeriksaan X-Ray sebanyak 4 (empat) kali dan tidak memungut Bea masuk dan Pajak Dalam rangka Import padahal barang tersebut nilainya melebihi FOB sebesar USD.250 dan lebih dari USD.1.000.00 untuk per keluarga per kedatangan sehingga sesuai dengan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan Bea masuk dan Pajak masing-masing yaitu :

1. Tanggal 11 Januari 2013 sebelum tanggal 20 Januari 2013, membawa kurang lebih 10 (sepuluh) koper.
 2. Februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper.
 3. Pertengahan bulan Februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper.
 4. Tanggal 26 Februari sebanyak 16 (enam belas) koper.
- Bahwa pada pengiriman tanggal 26 Februari 2013, terdakwa ISMADI SETYAWAN sebelumnya mendapatkan panggilan telepon dari saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang memberitahukan bahwa akan datang 3 (tiga) orang kurir masing-masing bernama BUSTOMI, FITRI dan ALVIN yang membawa barang berupa handphone melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II dari Singapura menggunakan penerbangan Silk Air jurusan Singapura – Palembang, kemudian saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang telah ada sebelumnya mendarat di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II dari Jakarta bertemu dengan Terdakwa ISMADI SETYAWAN di salah satu rumah makan pempek di bandara dan menyampaikan nanti ada 3 (tiga) orang kurir dari Singapura yang membawa barang sebanyak 16 (enam belas) tas dan koper dan tolong



dibantu pengurusan administrasinya, kemudian oleh terdakwa ISMADI SETYAWAN dijawab "SIAP".

- Bahwa Terdakwa ISMADI SETYAWAN selaku Kasubsi Intelejen yang bertugas di bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang adalah melakukan pengawasan terhadap penumpang dan barang yang dibawa oleh penumpang dengan cara melakukan pengawasan terhadap gerak gerik penumpang sedangkan terhadap barang yang dibawa penumpang dilakukan pemeriksaan melalui mesin X-Ray seharusnya setelah menerima informasi bahwa akan datang 3 (tiga) kurir saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang membawa 16 (enam belas) koper berisi barang berupa Handphone mengawasi 3 (tiga) orang kurir tersebut dan melakukan pemeriksaan atas barang bawaannya ke mesin X-Ray dan apabila isinya dicurigai maka harus dilakukan pemeriksaan di meja tumbang untuk diketahui jenis barang tersebut dan saksi JIMMI JANUARDI yang menjabat sebagai Kasubsie Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan barang dan melakukan perhitungan dan pemungutan pajak import terhadap barang yang dibawa penumpang melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman, akan tetapi terdakwa ISMADI SETYAWAN dan saksi JIMMI JANUARDI justru tidak melakukan prosedur pengawasan atas barang milik penumpang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman



padahal barang yang dibawa dalam 16 (enam belas) koper tersebut berupa :

1. 2335 (dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) Unit HP BlackBerry Type 9220;
2. 206 (dua ratus enam) Unit HP BlackBerry Type 8230;
3. 270 (dua ratus tujuh puluh) Unit HP BlackBerry Type 9810;
4. 290 (dua ratus sembilan puluh) Unit HP BlackBerry Type 9310;
5. 101 (seratus satu) Unit Hp BlackBerry Type 9650;
6. 715 (tujuh ratus lima belas) Unit HP BlackBerry Type 9790;
7. 125 (seratus dua puluh lima) Unit HP BlackBerry Type 8520;
8. 692 (enam ratus sembilan puluh dua) Unit HP BlackBerry Type 9320;
9. 20 (dua puluh) Unit Iphone 4S;
10. 10 (sepuluh) Unit Iphone5;
11. 150 (seratus lima puluh) Unit Power Bank.

Nilainya melebihi FOB sebesar USD.250 dan lebih dari USD.1.000.00 untuk per keluarga per kedatangan sehingga sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan Bea masuk dan Pajak.

- Bahwa pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah), agar terdakwa ISMEDI SETYAWAN selaku Kasubsi Intelijen Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Palembang yang pada saat bertugas di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II dan saksi JIMMI JANUARDI yang menjabat sebagai Kasubsie Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan



kewajibannya yaitu melakukan pemeriksaan kepabeanan kepada barang bawaan kurir dari saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang dimasukkan ke wilayah Indonesia melalui Bandara Sultan Mahmud II Palembang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan Bea masuk dan Pajak yaitu :

1. Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:
 - 1) Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD.250.00 (dua ratus lima puluh dollar Amerika) per orang atau FOB USD.1.000 (seribu dollar Amerika) per keluarga untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk.
 - 2) Dalam hal Barang Pribadi Penumpang melebihi batas nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
2. Pasal 13 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan: "Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau".
3. Pasal 14 ayat 1 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh



Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:

(1) Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, ditemukan :

- e. Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), atas kelebihan nilai pabean tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.

Perbuatan terdakwa ISMADI SETYAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa ISMADI SETYAWAN, SE. MM Bin DJOTO SISWODARSONO, (selanjutnya disebut ISMADI SETYAWAN) bersama-sama dengan JIMMI JANUARDI (penuntutan terpisah), yang menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Hanggar pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang sekitar bulan Januari 2013 sampai dengan Februari 2013, bertempat di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi



Palembang pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, secara berlanjut selaku pegawai negeri atau penyelenggara Negara menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu terdakwa ISMADI SETYAWAN selaku Kasubsi Intelijen pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang telah menerima uang Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) dari saksi CAESAR MUHNI RIZAL (Penuntutan terpisah) yang tersimpan dalam satu buah Kartu Debit BCA An HASAN Nomor rekening 0050546896, bersama-sama dengan saksi JIMMI JANUARDI yang menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Hanggar pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang tidak melakukan prosedur pemeriksaan kepabeanan atas barang bawaan milik CAESAR MUHNI RIZAL yang dibawa masuk ke Indonesia melalui Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ISMADI SETYAWAN berdasarkan Keputusan Direktur Bea dan Cukai Nomor: KEP-67/BC.1/UP.9/2001 Tanggal 16 Desember 2001 diangkat menjadi Kepala Sub Seksi Intelijen pada kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Palembang.



- Bahwa sesuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan :

(1) Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD.250.00 (dua ratus lima puluh dollar amerika) per orang atau FOB USD.1.000 (seribu US dollar) per keluarga untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk.

(2) Dalam hal Barang Pribadi Penumpang melebihi batas nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

- Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:

1. Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (3), Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut harus mengeluarkan barang impor melalui :

a. Jalur Merah, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut membawa barang impor :

1) Berupa Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai Pabean melebihi batas pembebasan bea masuk yang diberikan dan/atau melebihi jumlah barang kena cukai yang diberikan pembebasan bea masuk dan cukai;



- 2) Berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan;
 - 3) Berupa narkoba, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;
 - 4) Berupa uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih; dan/atau
 - 5) Berupa Barang Dagangan.
- b. Jalur Hijau, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidak membawa barang impor sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai:
 - a) Memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Hijau;
 - b) Melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Merah; dan/atau
 - c) Menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2) kepada Pejabat Karantina.
 3. Pengeluaran Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut yang terdaftar sebagai barang "Lost and Found" sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, harus melalui Jalur Merah.
 4. Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh



Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:

1. Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, ditemukan :
 - a. Kelebihan barang kena cukai dari jumlah yang ditentukan, terhadap kelebihan barang kena cukai tersebut langsung dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan atau tanpa disaksikan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang bersangkutan.
 - b. Barang yang terkena larangan atau pembatasan impor, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing melebihi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean tidak melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), terhadap Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi awak Sarana Pengangkut tersebut diberikan pembebasan bea masuk.



- e. Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), atas kelebihan nilai pabean tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.
- f. Barang Dagangan, terhadap Barang Dagangan tersebut dipungut bea masuk, dan pajak dalam rangka impor serta berlaku ketentuan umum dibidang impor.
2. Dalam hal dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b tidak ditemukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f, Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan pengeluaran barang tersebut.
- Bahwa terdakwa ISMADI SETYAWAN dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya ditugaskan bekerja di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean B Palembang tersebut, namun jika ada kedatangan Penerbangan Internasional maka terdakwa ISMADI SETYAWAN ditugaskan AGUS MARGONO (Kasi Penindakan dan Penyidikan) di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.
 - Bahwa tugas yang terdakwa ISMADI SETYAWAN pada saat ditugaskan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang adalah melakukan pengawasan terhadap penumpang dan barang yang dibawa oleh penumpang dengan cara melakukan pengawasan terhadap gerak gerik



penumpang sedangkan terhadap barang yang dibawa penumpang dilakukan pemeriksaan mesin X-Ray.

- Bahwa berawal dari pertemuan antara terdakwa ISMADI SETYAWAN dengan saksi CAESAR MUHNI RIZAL pada bulan Juni 2012 pada saat saksi CAESAR MUHNI RIZAL mencari apartemen di Kalibata Jakarta Selatan, selanjutnya bulan Desember 2012 saksi CAESAR MUHNI RIZAL mengatakan bahwa ada saudaranya punya usaha bidang elektronik berupa, Telepon Seluler, Komputer dan asesorisnya dan dalam pertemuan tersebut saksi CAESAR MUHNI RIZAL menanyakan bagaimana cara impor barang elektronik dari luar negeri dan “Bagaimana caranya kalau impor barang elektronik lewat Palembang”? kemudian atas pertanyaan saksi CAESAR MUHNI RIZAL, terdakwa ISMADI SETYAWAN menjawab “kalau lewat Palembang tidak bisa, karena Palembang tidak diperbolehkan untuk impor barang elektronik”, kemudian terdakwa ISMADI SETYAWAN juga menanyakan item barang elektronik yang akan diimpor dan oleh saksi CAESAR MUHNI RIZAL dijawab “barang berupa Hand Phone”.
- Bahwa kemudian atas jawaban saksi CAESAR MUHNI RIZAL bahwa barang yang akan diimpor berbentuk Hand Phone, terdakwa ISMADI SETYAWAN menjawab “apalagi kalau Hand Phone enggak bisa”, kemudian atas jawaban terdakwa ISMADI SETYAWAN tersebut, saksi CAESAR MUHNI RIZAL bertanya kembali kepada Terdakwa ISMADI SETYAWAN “mengapa Hand Phone tidak bisa dan bagaimana kalau asesoris HP atau asesoris komputer” ? Kemudian oleh terdakwa ISMADI SETYAWAN “tetap juga enggak bisa, emangnya asesoris apa”?, lalu dijawab saksi CAESAR MUHNI RIZAL “power bank dan eksternal hardisk”.



- Bahwa atas penolakan dari terdakwa ISMADI SETYAWAN tersebut, saksi CAESAR MUHNI RIZAL tetap mendesak dan menawarkan keuntungan kepada terdakwa ISMADI SETYAWAN dengan mengatakan “tolonglah bang, kalau bisa memasukkan barang dari luar negeri, kalau abang bantu, jika ada keuntungan dari penjualan, abang akan bagi hasil keuntungan penjualannya”, terdakwa ISMADI SETYAWAN menjawab “ah, enggak ah, kalau kena diluar tetap aja yang repot” kemudian dijawab saksi CAESAR MUHNI RIZAL “entar kalau kenapa-kenapa diluar saya tanggungjawab” kemudian terdakwa ISMADI SETYAWAN mengatakan “ya sudahlah”.
- Bahwa setelah menyetujui permintaan saksi CAESAR MUHNI RIZAL, kemudian agar dalam meloloskan barang milik saksi CAESAR MUHNI RIZAL tersebut tidak menemui hambatan yaitu tanpa melakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman terdakwa ISMADI SETYAWAN menghubungi saksi JIMMI JANUARDI, yang bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Kasubsie Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang yang berwenang untuk mengarahkan stafnya untuk Pengambilan Custom Decaration, Pemeriksaan terhadap barang dan atau penumpang serta melakukan perhitungan dan pemungutan pajak import terhadap barang yang dibawa penumpang yang melebihi ketentuan dan mengatakan “JIM, ada kawan yang sudah saya anggap kayak saudara, ada barang yang akan masuk kesini:”, dijawab saksi



JIMMI JANUARDI "Barangnya apa" dijawab oleh terdakwa ISMADI SETYAWAN "Power bank dan Eksternal hardisk", dijawab saksi JIMMI JANUARDI "ah jangan ah, entar ribet" oleh terdakwa ISMADI SETYAWAN dijawab "kalau nanti terjadi apa-apa diluar yang tanggung jawab yang punya barang dan kita dibagi hasil keuntungan penjualan" kemudian dijawab oleh saksi JIMMI JANUARDI "ya sudahlah".

- Bahwa setelah pembicaraan tersebut kemudian pada tanggal 20 Januari 2013 saksi CAESAR MUHNI RIZAL bertemu dengan terdakwa ISMADI SETYAWAN di Cicle K di Tebet Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut saksi CAESAR MUHNI RIZAL menyerahkan sebuah karto *Automatic Teller Machine* (ATM) Bank Central Asia (BCA) dari BCA Nomor rekening 0050546896 Atas Nama HASAN beserta Nomor *Personal Identification Number* (PIN) kepada terdakwa ISMADI SETYAWAN.
- Bahwa setelah menyerahkan kartu ATM tersebut kepada terdakwa ISMADI SETYAWAN, saksi CAESAR MUHNI RIZAL secara bertahap mentransfer uang ke rekening tersebut sebanyak 6 (enam) kali sehingga sejumlah Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) masing-masing :

1. Tanggal 21 Januari 2013 sebesar	Rp. 77.000.000,-
2. Tanggal 25 Januari 2013 sebesar	Rp. 145.000.000,-
3. Tanggal 29 Januari 2013 sebesar	Rp. 115.000.000,-
4. Tanggal 1 Februari 2013 sebesar	Rp. 112.000.000,-
5. Tanggal 7 Februari 2013 sebesar	Rp. 99.000.000,-
6. Tanggal 18 Februari 2013 sebesar	Rp. 105.000.000,-
Total	<u>Rp. 653.000.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut, terdakwa ISMADI SETYAWAN dan saksi JIMMI JANUARDI meloloskan setiap pengiriman barang elektronik berupa handphone yang dilakukan oleh saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang dibawa oleh kurir dari Singapura melalui Bandar udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dengan cara tidak memasukkan barang bawaan penumpang dari penerbangan internasional melalui pemeriksaan X-Ray sebanyak 4 (empat) kali dan tidak memungut Bea masuk dan Pajak Dalam rangka Import padahal barang tersebut nilainya melebihi FOB sebesar USD.250 dan lebih dari USD.1.000.00 untuk per keluarga per kedatangan sehingga sesuai dengan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan Bea masuk dan Pajak masing-masing yaitu :
 1. Tanggal 11 Januari 2013 sebelum tanggal 20 Januari 2013, membawa kurang lebih 10 (sepuluh) koper.
 2. Februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper.
 3. Pertengahan bulan Februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper.
 4. Tanggal 26 Februari sebanyak 16 (enam belas) koper.
- Bahwa pada pengiriman tanggal 26 Februari 2013, terdakwa ISMADI SETYAWAN sebelumnya mendapatkan panggilan telepon dari saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang memberitahukan bahwa akan datang 3 (tiga) orang kurir masing-masing bernama BUSTOMI, FITRI dan ALVIN yang membawa barang berupa handphone melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II dari Singapura menggunakan penerbangan Silk

Halaman 26 dari 71 Hal. Put. No.05/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Air jurusan Singapura – Palembang, kemudian saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang telah ada sebelumnya mendarat di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II dari Jakarta bertemu dengan Terdakwa ISMADI SETYAWAN di salah satu rumah makan pempek di bandara dan menyampaikan nanti ada 3 (tiga) orang kurir dari Singapura yang membawa barang sebanyak 16 (enam belas) tas dan koper dan tolong dibantu pengurusan administrasinya, kemudian oleh terdakwa ISMADI SETYAWAN dijawab “SIAP”.

- Bahwa terdakwa ISMADI SETYAWAN selaku Kasubsi Intelegen yang bertugas di bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang adalah melakukan pengawasan terhadap penumpang dan barang yang dibawa oleh penumpang dengan cara melakukan pengawasan terhadap gerak gerak penumpang sedangkan terhadap barang yang dibawa penumpang dilakukan pemeriksaan melalui mesin X-Ray seharusnya setelah menerima informasi bahwa akan datang 3 (tiga) kurir saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang membawa 16 (enam belas) koper berisi barang berupa Handphone mengawasi 3 (tiga) orang kurir tersebut dan melakukan pemeriksaan atas barang bawaannya ke mesin X-Ray dan apabila isinya dicurigai maka harus dilakukan pemeriksaan di meja tumbang untuk diketahui jenis barang tersebut dan saksi JIMMI JANUARDI yang menjabat sebagai Kasubsie Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan barang dan melakukan perhitungan dan pemungutan pajak import terhadap barang yang dibawa penumpang melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman,



akan tetapi terdakwa ISMADI SETYAWAN dan saksi JIMMI JANUARDI justru tidak melakukan prosedur pengawasan atas barang milik penumpang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman padahal barang yang dibawa dalam 16 (enam belas) koper tersebut berupa :

1. 2335 (dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) Unit HP BlackBerry Type 9220;
2. 206 (dua ratus enam) Unit HP BlackBerry Type 8230;
3. 270 (dua ratus tujuh puluh) Unit HP BlackBerry Type 9810;
4. 290 (dua ratus sembilan puluh) Unit HP BlackBerry Type 9310;
5. 101 (seratus satu) Unit Hp BlackBerry Type 9650;
6. 715 (tujuh ratus lima belas) Unit HP BlackBerry Type 9790;
7. 125 (seratus dua puluh lima) Unit HP BlackBerry Type 8520;
8. 692 (enam ratus sembilan puluh dua) Unit HP BlackBerry Type 9320;
9. 20 (dua puluh) Unit Iphone 4S;
10. 10 (sepuluh) Unit Iphone5;
11. 150 (seratus lima puluh) Unit Power Bank.

Nilainya melebihi FOB sebesar USD.250 dan lebih dari USD.1.000.00 untuk per keluarga per kedatangan sehingga sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan Bea masuk dan Pajak.

- Bahwa pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah), agar terdakwa ISMEDI



SETYAWAN selaku Kasubsi Intelejen Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Palembang yang pada saat bertugas di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II dan saksi JIMMI JANUARDI yang menjabat sebagai kasubsie Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu melakukan pemeriksaan kepabeanan kepada barang bawaan kurir dari saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang dimasukkan ke wilayah Indonesia melalui Bandara Sultan Mahmud II Palembang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan Bea masuk dan Pajak yaitu :

1. Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:
 - 1) Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD.250.00 (dua ratus lima puluh dollar Amerika) per orang atau FOB USD.1.000 (seribu dollar Amerika) per keluarga untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk.
 - 2) Dalam hal Barang Pribadi Penumpang melebihi batas nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
2. Pasal 13 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh



Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan: "Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau".

3. Pasal 14 ayat 1 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:

(1) Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, ditemukan :

- e. Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), atas kelebihan nilai pabean tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.

Perbuatan terdakwa ISMADI SETYAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Lebih Subsidair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ISMADI SETYAWAN, SE. MM Bin DJOTO SISWODARSONO, (selanjutnya disebut ISMADI SETYAWAN) bersama-sama dengan JIMMI JANUARDI (penuntutan terpisah), yang menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Hanger pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang sekitar bulan Januari 2013 sampai dengan Februari 2013, bertempat di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, secara berlanjut selaku pegawai negeri atau penyelenggara Negara menerima pemberian atau janji dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau menerima sesuatu karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, terdakwa ISMADI SETYAWAN selaku Kasubsi Intelijen pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang telah menerima uang Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) dari saksi CAESAR MUHNI RIZAL (Penuntutan terpisah) yang tersimpan dalam satu buah Kartu Debit BCA An HASAN Nomor rekening 0050546896, bersama-sama dengan saksi JIMMI JANUARDI yang menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Hanger pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang tidak melakukan prosedur pemeriksaan kepabeanan atas barang bawaan milik CAESAR MUHNI RIZAL yang dibawa masuk ke Indonesia melalui Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang tidak sesuai

Halaman 31 dari 71 Hal. Put. No.05/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ISMADI SETYAWAN berdasarkan Keputusan Direktur Bea dan Cukai Nomor: KEP-67/BC.1/UP.9/2001 Tanggal 16 Desember diangkat menjadi Kepala Sub Seksi Intelejen pada kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Palembang.
- Bahwa sesuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan :
 - (1) Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD.250.00 (dua ratus lima puluh dollar amerika) per orang atau FOB USD.1.000 (seribu US dollar) per keluarga untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk.
 - (2) Dalam hal Barang Pribadi Penumpang melebihi batas nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
- Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:
 1. Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (3), Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut harus mengeluarkan barang impor melalui :



a. Jalur Merah, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana

Pengangkut membawa barang impor :

1) Berupa Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi

Awak Sarana Pengangkut dengan nilai Pabean melebihi batas pembebasan bea masuk yang diberikan dan/atau melebihi jumlah barang kena cukai yang diberikan pembebasan bea masuk dan cukai;

2) Berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan;

6) Berupa narkoba, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;

7) Berupa uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih; dan/atau

8) Berupa Barang Dagangan.

b. Jalur Hijau, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana

Pengangkut tidak membawa barang impor sebagaimana dimaksud pada huruf a.

2. Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai:

d) Memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Hijau;

e) Melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Merah; dan/atau



- f) Menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2) kepada Pejabat Karantina.
3. Pengeluaran Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut yang terdaftar sebagai barang *"Lost and Found"* sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, harus melalui Jalur Merah.
4. Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:
1. Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, ditemukan :
- a. Kelebihan barang kena cukai dari jumlah yang ditentukan, terhadap kelebihan barang kena cukai tersebut langsung dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan atau tanpa disaksikan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang bersangkutan.
- b. Barang yang terkena larangan atau pembatasan impor, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing melebihi Rp. 100.000.000,00



(seratus juta rupiah) diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean tidak melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), terhadap Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi awak Sarana Pengangkut tersebut diberikan pembebasan bea masuk.
 - e. Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), atas kelebihan nilai pabean tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.
 - f. Barang Dagangan, terhadap Barang Dagangan tersebut dipungut bea masuk, dan pajak dalam rangka impor serta berlaku ketentuan umum dibidang impor.
2. Dalam hal dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b tidak ditemukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f, Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan pengeluaran barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa ISMADI SETYAWAN dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya ditugaskan bekerja di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean B Palembang tersebut, namun jika ada kedatangan Penerbangan Internasional maka terdakwa ISMADI



SETYAWAN ditugaskan AGUS MARGONO (Kasi Penindakan dan Penyidikan) di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

- Bahwa tugas yang terdakwa ISMADI SETYAWAN pada saat ditugaskan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang adalah melakukan pengawasan terhadap penumpang dan barang yang dibawa oleh penumpang dengan cara melakukan pengawasan terhadap gerak gerik penumpang sedangkan terhadap barang yang dibawa penumpang dilakukan pemeriksaan mesin X-Ray.
- Bahwa berawal dari pertemuan antara terdakwa ISMADI SETYAWAN dengan saksi CAESAR MUHNI RIZAL pada bulan Juni 2012 pada saat saksi CAESAR MUHNI RIZAL mencari apartemen di Kalibata Jakarta Selatan, selanjutnya bulan Desember 2012 saksi CAESAR MUHNI RIZAL mengatakan bahwa ada saudaranya punya usaha bidang elektronik berupa, Telepon Seluler, Komputer dan asesorisnya dan dalam pertemuan tersebut saksi CAESAR MUHNI RIZAL menanyakan bagaimana cara impor barang elektronik dari luar negeri dan “Bagaimana caranya kalau impor barang elektronik lewat Palembang”? kemudian atas pertanyaan saksi CAESAR MUHNI RIZAL, terdakwa ISMADI SETYAWAN menjawab “kalau lewat Palembang tidak bisa, karena Palembang tidak diperbolehkan untuk impor barang elektronik”, kemudian terdakwa ISMADI SETYAWAN juga menanyakan item barang elektronik yang akan diimpor dan oleh saksi CAESAR MUHNI RIZAL dijawab “barang berupa Hand Phone”.
- Bahwa kemudian atas jawaban saksi CAESAR MUHNI RIZAL bahwa barang yang akan diimpor berbentuk Hand Phone, terdakwa ISMADI SETYAWAN menjawab “apalagi kalau Hand Phone enggak bisa”, kemudian atas jawaban terdakwa ISMADI SETYAWAN tersebut, saksi



CAESAR MUHNI RIZAL bertanya kembali kepada Terdakwa ISMADI SETYAWAN “mengapa Hand Phone tidak bisa dan bagaimana kalau asesoris HP atau asesoris komputer” ? Kemudian oleh terdakwa ISMADI SETYAWAN “tetap juga enggak bisa, emangnya asesoris apa”?, lalu dijawab saksi CAESAR MUHNI RIZAL “power bank dan eksternal hardisk”.

- Bahwa atas penolakan dari terdakwa ISMADI SETYAWAN tersebut, saksi CAESAR MUHNI RIZAL tetap mendesak dan menawarkan keuntungan kepada terdakwa ISMADI SETYAWAN dengan mengatakan “tolonglah bang, kalau bisa memasukkan barang dari luar negeri, kalau abang bantu, jika ada keuntungan dari penjualan, abang akan bagi hasil keuntungan penjualannya”, terdakwa ISMADI SETYAWAN menjawab “ah, enggak ah, kalau kena diluar tetap aja yang repot” kemudian dijawab saksi CAESAR MUHNI RIZAL “entar kalau kenapa-kenapa diluar saya tanggungjawab” kemudian terdakwa ISMADI SETYAWAN mengatakan “ya sudahlah”.
- Bahwa setelah menyetujui permintaan saksi CAESAR MUHNI RIZAL, kemudian agar dalam meloloskan barang milik saksi CAESAR MUHNI RIZAL tersebut tidak menemui hambatan yaitu tanpa melakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman terdakwa ISMADI SETYAWAN menghubungi saksi JIMMI JANUARDI, yang bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Kasubsie Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang yang berwenang untuk mengarahkan stafnya



untuk Pengambilan Custom Decaration, Pemeriksaan terhadap barang dan atau penumpang serta melakukan perhitungan dan pemungutan pajak import terhadap barang yang dibawa penumpang yang melebihi ketentuan dan mengatakan "JIM, ada kawan yang sudah saya anggap kayak saudara, ada barang yang akan masuk kesini:, dijawab saksi JIMMI JANUARDI "Barangnya apa" dijawab oleh terdakwa ISMADI SETYAWAN "Power bank dan Eksternal hardisk", dijawab saksi JIMMI JANUARDI "ah jangan ah, entar ribet" oleh terdakwa ISMADI SETYAWAN dijawab "kalau nanti terjadi apa-apa diluar yang tanggung jawab yang punya barang dan kita dibagi hasil keuntungan penjualan" kemudian dijawab oleh saksi JIMMI JANUARDI "ya sudahlah".

- Bahwa setelah pembicaraan tersebut kemudian pada tanggal 20 Januari 2013 saksi CAESAR MUHNI RIZAL bertemu dengan terdakwa ISMADI SETYAWAN di Cicle K di Tebet Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut saksi CAESAR MUHNI RIZAL menyerahkan sebuah karto *Automatic Teller Machine* (ATM) Bank Central Asia (BCA) dari BCA Nomor rekening 0050546896 Atas Nama HASAN beserta Nomor *Personal Identification Number* (PIN) kepada terdakwa ISMADI SETYAWAN.
- Bahwa setelah menyerahkan kartu ATM tersebut kepada terdakwa ISMADI SETYAWAN, saksi CAESAR MUHNI RIZAL secara bertahap mentransfer uang ke rekening tersebut sebanyak 6 (enam) kali sehingga sejumlah Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) masing-masing :

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. Tanggal 21 Januari 2013 sebesar | Rp. 77.000.000,- |
| 2. Tanggal 25 Januari 2013 sebesar | Rp. 145.000.000,- |
| 3. Tanggal 29 Januari 2013 sebesar | Rp. 115.000.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 1 Februari 2013 sebesar	Rp. 112.000.000,-
5. Tanggal 7 Februari 2013 sebesar	Rp. 99.000.000,-
6. Tanggal 18 Februari 2013 sebesar	Rp. 105.000.000,-
Total	<u>Rp. 653.000.000,-</u>

- Bahwa atas pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut, terdakwa ISMADI SETYAWAN dan saksi JIMMI JANUARDI meloloskan setiap pengiriman barang elektronik berupa handphone yang dilakukan oleh saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang dibawa oleh kurir dari Singapura melalui Bandar udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dengan cara tidak memasukkan barang bawaan penumpang dari penerbangan internasional melalui pemeriksaan X-Ray sebanyak 4 (empat) kali dan tidak memungut Bea masuk dan Pajak Dalam rangka Import padahal barang tersebut nilainya melebihi FOB sebesar USD.250 dan lebih dari USD.1.000.00 untuk per keluarga per kedatangan sehingga sesuai dengan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan Bea masuk dan Pajak masing-masing yaitu :

1. Tanggal 11 Januari 2013 sebelum tanggal 20 Januari 2013, membawa kurang lebih 10 (sepuluh) koper.
2. Februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper.
3. Pertengahan bulan Februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper.
4. Tanggal 26 Februari sebanyak 16 (enam belas) koper.

- Bahwa pada pengiriman tanggal 26 Februari 2013, Terdakwa ISMADI SETYAWAN sebelumnya mendapatkan panggilan telepon dari saksi

Halaman 39 dari 71 Hal. Put. No.05/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CAESAR MUHNI RIZAL yang memberitahukan bahwa akan datang 3 (tiga) orang kurir masing-masing bernama BUSTOMI, FITRI dan ALVIN yang membawa barang berupa handphone melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II dari Singapura menggunakan penerbangan Silk Air jurusan Singapura – Palembang, kemudian saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang telah ada sebelumnya mendarat di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II dari Jakarta bertemu dengan Terdakwa ISMADI SETYAWAN di salah satu rumah makan pempek di bandara dan menyampaikan nanti ada 3 (tiga) orang kurir dari Singapura yang membawa barang sebanyak 16 (enam belas) tas dan koper dan tolong dibantu pengurusan administrasinya, kemudian oleh terdakwa ISMADI SETYAWAN dijawab “SIAP”.

- Bahwa terdakwa ISMADI SETYAWAN selaku Kasubsi Intelejen yang bertugas di bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang adalah melakukan pengawasan terhadap penumpang dan barang yang dibawa oleh penumpang dengan cara melakukan pengawasan terhadap gerak gerik penumpang sedangkan terhadap barang yang dibawa penumpang dilakukan pemeriksaan melalui mesin X-Ray seharusnya setelah menerima informasi bahwa akan datang 3 (tiga) kurir saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang membawa 16 (enam belas) koper berisi barang berupa Handphone mengawasi 3 (tiga) orang kurir tersebut dan melakukan pemeriksaan atas barang bawaannya ke mesin X-Ray dan apabila isinya dicurigai maka harus dilakukan pemeriksaan di meja tumbang untuk diketahui jenis barang tersebut dan saksi JIMMI JANUARDI yang menjabat sebagai Kasubsie Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan barang dan melakukan perhitungan dan pemungutan pajak



import terhadap barang yang dibawa penumpang melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman, akan tetapi terdakwa ISMADI SETYAWAN dan saksi JIMMI JANUARDI justru tidak melakukan prosedur pengawasan atas barang milik penumpang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman padahal barang yang dibawa dalam 16 (enam belas) koper tersebut berupa :

1. 2335 (dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) Unit HP BlackBerry Type 9220;
2. 206 (dua ratus enam) Unit HP BlackBerry Type 8230;
3. 270 (dua ratus tujuh puluh) Unit HP BlackBerry Type 9810;
4. 290 (dua ratus sembilan puluh) Unit HP BlackBerry Type 9310;
5. 101 (seratus satu) Unit Hp BlackBerry Type 9650;
6. 715 (tujuh ratus lima belas) Unit HP BlackBerry Type 9790;
7. 125 (seratus dua puluh lima) Unit HP BlackBerry Type 8520;
8. 692 (enam ratus sembilan puluh dua) Unit HP BlackBerry Type 9320;
9. 20 (dua puluh) Unit Iphone 4S;
10. 10 (sepuluh) Unit Iphone5;
11. 150 (seratus lima puluh) Unit Power Bank.

Nilainya melebihi FOB sebesar USD.250 dan lebih dari USD.1.000.00 untuk per keluarga per kedatangan sehingga sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang



Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut,
Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan Bea masuk dan Pajak.

- Bahwa pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp. 653.000.000,-
(enam ratus lima puluh tiga juta rupiah), agar terdakwa ISMEDI
SETYAWAN selaku Kasubsi Intelijen Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Palembang yang
pada saat bertugas di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II dan saksi
JIMMI JANUARDI yang menjabat sebagai kasubsie Hanggar pada
Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan
kewajibannya yaitu melakukan pemeriksaan kepabeanan kepada barang
bawaan kurir dari saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang dimasukkan ke
wilayah Indonesia melalui Bandara Sultan Mahmud II Palembang
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh
Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman
dikenakan Bea masuk dan Pajak yaitu :

1. Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010
Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak
Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:

- 1) Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud
dalam pasal 7 ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB
USD.250.00 (dua ratus lima puluh dollar Amerika) per orang atau
FOB USD.1.000 (seribu dollar Amerika) per keluarga untuk
setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk.



- 2) Dalam hal Barang Pribadi Penumpang melebihi batas nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
2. Pasal 13 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan: “Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau”.
3. Pasal 14 ayat 1 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:
 - (1) Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, ditemukan :
 - e. Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), atas kelebihan nilai pabean tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.



Perbuatan terdakwa ISMADI SETIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Lebih-Lebih Subsidair

Bahwa terdakwa ISMADI SETIAWAN, SE. MM bin DJOTO SISWODARSONO (selanjutnya disebut ISMADI SETIAWAN) bersama-sama dengan JIMMI JANUARDI (penuntutan terpisah) yang menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Hanger pada kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang sekitar bulan Januari 2013 sampai dengan Februari 2013, bertempat di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, secara berlanjut selaku pegawai negeri atau penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu terdakwa ISMADI SETIAWAN selaku Kasub intelejen pada kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang telah menerima uang Rp. 653.000.000,0 (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) dari saksi CAESAR MUHNI RIZAL (penuntutan terpisah) yang tersimpan dalam satu buah kartu debit BCA an. Hasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rekening 0050546896, bersama-sama dengan saksi JIMMI JANUARDI yang menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Hanggar pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang tidak melakukan prosedur pemeriksaan kepabeanan atas bawaan milik saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang dibawa masuk ke Indonesia melalui Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 118/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ISMADI SETYAWAN berdasarkan Keputusan Direktur Bea dan Cukai nomor : KEP-67/BC.1/UP.9/2001 tanggal 16 Desember 2001 menjadi Kepala Sub Seksi Inteljen pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Palembang.
- Bahwa sesuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan :
 - 1) Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD.250.00 (dua ratus lima puluh dollar amerika) per orang atau FOB USD.1.000 (seribu US dollar) per keluarga untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk.
 - 2) Dalam hal Barang Pribadi Penumpang melebihi batas nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
- Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh

Halaman 45 dari 71 Hal. Put. No.05/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:

1. Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (3), Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut harus mengeluarkan barang impor melalui :
 - a. Jalur Merah, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut membawa barang impor :
 - 1) Berupa Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai Pabean melebihi batas pembebasan bea masuk yang diberikan dan/atau melebihi jumlah barang kena cukai yang diberikan pembebasan bea masuk dan cukai;
 - 2) Berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan;
 - 3) Berupa narkoba, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;
 - 4) Berupa uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih; dan/atau
 - 5) Berupa Barang Dagangan.
 - b. Jalur Hijau, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidak membawa barang impor sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai:



- a. Memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Hijau;
 - b. Melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Merah; dan/atau
 - c. Menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2) kepada Pejabat Karantina.
3. Pengeluaran Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut yang terdaftar sebagai barang *"Lost and Found"* sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, harus melalui Jalur Merah.
 4. Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:
1. Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, ditemukan :
 - a. Kelebihan barang kena cukai dari jumlah yang ditentukan, terhadap kelebihan barang kena cukai tersebut langsung dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan atau tanpa disaksikan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang bersangkutan.



- b. Barang yang terkena larangan atau pembatasan impor, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing melebihi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean tidak melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), terhadap Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi awak Sarana Pengangkut tersebut diberikan pembebasan bea masuk.
 - e. Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), atas kelebihan nilai pabean tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.
 - f. Barang Dagangan, terhadap Barang Dagangan tersebut dipungut bea masuk, dan pajak dalam rangka impor serta berlaku ketentuan umum dibidang impor.
2. Dalam hal dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b tidak ditemukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,



huruf e, dan/atau huruf f, Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan pengeluaran barang tersebut.

- Bahwa terdakwa ISMADI SETYAWAN dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya ditugaskan bekerja di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean B Palembang tersebut, namun jika ada kedatangan Penerbangan Internasional maka terdakwa ISMADI SETYAWAN ditugaskan AGUS MARGONO (Kasi Penindakan dan Penyidikan) di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.
- Bahwa tugas yang terdakwa ISMADI SETYAWAN pada saat ditugaskan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang adalah melakukan pengawasan terhadap penumpang dan barang yang dibawa oleh penumpang dengan cara melakukan pengawasan terhadap gerak gerik penumpang sedangkan terhadap barang yang dibawa penumpang dilakukan pemeriksaan mesin X-Ray.
- Bahwa berawal dari pertemuan antara terdakwa ISMADI SETYAWAN dengan saksi CAESAR MUHNI RIZAL pada bulan Juni 2012 pada saat saksi CAESAR MUHNI RIZAL mencari apartemen di Kalibata Jakarta Selatan, selanjutnya bulan Desember 2012 saksi CAESAR MUHNI RIZAL mengatakan bahwa ada saudaranya punya usaha bidang elektronik berupa, Telepon Seluler, Komputer dan asesorisnya dan dalam pertemuan tersebut saksi CAESAR MUHNI RIZAL menanyakan bagaimana cara impor barang elektronik dari luar negeri dan “Bagaimana caranya kalau impor barang elektronik lewat Palembang”? kemudian atas pertanyaan saksi CAESAR MUHNI RIZAL, terdakwa ISMADI SETYAWAN menjawab “kalau lewat Palembang tidak bisa, karena Palembang tidak diperbolehkan untuk impor barang elektronik”, kemudian terdakwa ISMADI SETYAWAN juga menanyakan item barang



elektronik yang akan diimpor dan oleh saksi CAESAR MUHNI RIZAL dijawab “barang berupa Hand Phone”.

- Bahwa kemudian atas jawaban saksi CAESAR MUHNI RIZAL bahwa barang yang akan diimpor berbentuk Hand Phone, terdakwa ISMADI SETYAWAN menjawab “apalagi kalau Hand Phone enggak bisa”, kemudian atas jawaban terdakwa ISMADI SETYAWAN tersebut, saksi CAESAR MUHNI RIZAL bertanya kembali kepada Terdakwa ISMADI SETYAWAN “mengapa Hand Phone tidak bisa dan bagaimana kalau asesoris HP atau asesoris komputer” ? Kemudian oleh terdakwa ISMADI SETYAWAN “tetap juga enggak bisa, emangnya asesoris apa”?, lalu dijawab saksi CAESAR MUHNI RIZAL “power bank dan eksternal hardisk”.
- Bahwa atas penolakan dari terdakwa ISMADI SETYAWAN tersebut, saksi CAESAR MUHNI RIZAL tetap mendesak dan menawarkan keuntungan kepada terdakwa ISMADI SETYAWAN dengan mengatakan “tolonglah bang, kalau bisa memasukkan barang dari luar negeri, kalau abang bantu, jika ada keuntungan dari penjualan, abang akan bagi hasil keuntungan penjualannya”, terdakwa ISMADI SETYAWAN menjawab “ah, enggak ah, kalau kena diluar tetap aja yang repot” kemudian dijawab saksi CAESAR MUHNI RIZAL “entar kalau kenapa-kenapa diluar saya tanggungjawab” kemudian terdakwa ISMADI SETYAWAN mengatakan “ya sudahlah”.
- Bahwa setelah menyetujui permintaan saksi CAESAR MUHNI RIZAL, kemudian agar dalam meloloskan barang milik saksi CAESAR MUHNI RIZAL tersebut tidak menemui hambatan yaitu tanpa melakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang



Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman terdakwa ISMADI SETYAWAN menghubungi saksi JIMMI JANUARDI, yang bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Kasubsie Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang yang berwenang untuk mengarahkan stafnya untuk Pengambilan Custom Decaration, Pemeriksaan terhadap barang dan atau penumpang serta melakukan perhitungan dan pemungutan pajak import terhadap barang yang dibawa penumpang yang melebihi ketentuan dan mengatakan "JIM, ada kawan yang sudah saya anggap kayak saudara, ada barang yang akan masuk kesini:", dijawab saksi JIMMI JANUARDI "Barangnya apa" dijawab oleh terdakwa ISMADI SETYAWAN "Power bank dan Eksternal hardisk", dijawab saksi JIMMI JANUARDI "ah jangan ah, entar ribet" oleh terdakwa ISMADI SETYAWAN dijawab "kalau nanti terjadi apa-apa diluar yang tanggung jawab yang punya barang dan kita dibagi hasil keuntungan penjualan" kemudian dijawab oleh saksi JIMMI JANUARDI "ya sudahlah".

- Bahwa setelah pembicaraan tersebut kemudian pada tanggal 20 Januari 2013 saksi CAESAR MUHNI RIZAL bertemu dengan terdakwa ISMADI SETYAWAN di Cicle K di Tebet Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut saksi CAESAR MUHNI RIZAL menyerahkan sebuah karto *Automatic Teller Machine* (ATM) Bank Central Asia (BCA) dari BCA Nomor rekening 0050546896 Atas Nama HASAN beserta Nomor *Personal Identification Number* (PIN) kepada terdakwa ISMADI SETYAWAN.
- Bahwa setelah menyerahkan kartu ATM tersebut kepada terdakwa ISMADI SETYAWAN, saksi CAESAR MUHNI RIZAL secara bertahap



mentransfer uang ke rekening tersebut sebanyak 6 (enam) kali sehingga sejumlah Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) masing-masing :

1. Tanggal 21 Januari 2013 sebesar	Rp. 77.000.000,-
2. Tanggal 25 Januari 2013 sebesar	Rp. 145.000.000,-
3. Tanggal 29 Januari 2013 sebesar	Rp. 115.000.000,-
4. Tanggal 1 Februari 2013 sebesar	Rp. 112.000.000,-
5. Tanggal 7 Februari 2013 sebesar	Rp. 99.000.000,-
6. Tanggal 18 Februari 2013 sebesar	Rp. 105.000.000,-
Total	Rp. 653.000.000,-

- Bahwa atas pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut, terdakwa ISMADI SETYAWAN dan saksi JIMMI JANUARDI meloloskan setiap pengiriman barang elektronik berupa handphone yang dilakukan oleh saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang dibawa oleh kurir dari Singapura melalui Bandar udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dengan cara tidak memasukkan barang bawaan penumpang dari penerbangan internasional melalui pemeriksaan X-Ray sebanyak 4 (empat) kali dan tidak memungut Bea masuk dan Pajak Dalam rangka Import padahal barang tersebut nilainya melebihi FOB sebesar USD.250 dan lebih dari USD.1.000.00 untuk per keluarga per kedatangan sehingga sesuai dengan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan Bea masuk dan Pajak masing-masing yaitu :

1. Tanggal 11 Januari 2013 sebelum tanggal 20 Januari 2013, membawa kurang lebih 10 (sepuluh) koper.



2. Februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper.
 3. Pertengahan bulan Februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper.
 4. Tanggal 26 Februari sebanyak 16 (enam belas) koper.
- Bahwa pada pengiriman tanggal 26 Februari 2013, terdakwa ISMADI SETYAWAN sebelumnya mendapatkan panggilan telepon dari saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang memberitahukan bahwa akan datang 3 (tiga) orang kurir masing-masing bernama BUSTOMI, FITRI dan ALVIN yang membawa barang berupa handphone melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II dari Singapura menggunakan penerbangan Silk Air jurusan Singapura – Palembang, kemudian saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang telah ada sebelumnya mendarat di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II dari Jakarta bertemu dengan Terdakwa ISMADI SETYAWAN di salah satu rumah makan pempek di bandara dan menyampaikan nanti ada 3 (tiga) orang kurir dari Singapura yang membawa barang sebanyak 16 (enam belas) tas dan koper dan tolong dibantu pengurusan administrasinya, kemudian oleh terdakwa ISMADI SETYAWAN dijawab “SIAP”.
- Bahwa terdakwa ISMADI SETYAWAN selaku Kasubsi Intelegen yang bertugas di bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang adalah melakukan pengawasan terhadap penumpang dan barang yang dibawa oleh penumpang dengan cara melakukan pengawasan terhadap gerak gerik penumpang sedangkan terhadap barang yang dibawa penumpang dilakukan pemeriksaan melalui mesin X-Ray seharusnya setelah menerima informasi bahwa akan datang 3 (tiga) kurir saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang membawa 16 (enam belas) koper berisi barang berupa Handphone mengawasi 3 (tiga) orang kurir tersebut dan



melakukan pemeriksaan atas barang bawaannya ke mesin X-Ray dan apabila isinya dicurigai maka harus dilakukan pemeriksaan di meja tumbang untuk diketahui jenis barang tersebut dan saksi JIMMI JANUARDI yang menjabat sebagai Kasubsie Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan barang dan melakukan perhitungan dan pemungutan pajak import terhadap barang yang dibawa penumpang melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman, akan tetapi terdakwa ISMADI SETYAWAN dan saksi JIMMI JANUARDI justru tidak melakukan prosedur pengawasan atas barang milik penumpang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menetri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman padahal barang yang dibawa dalam 16 (enam belas) koper tersebut berupa :

1. 2335 (dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) Unit HP BlackBerry Type 9220;
2. 206 (dua ratus enam) Unit HP BlackBerry Type 8230;
3. 270 (dua ratus tujuh puluh) Unit HP BlackBerry Type 9810;
4. 290 (dua ratus sembilan puluh) Unit HP BlackBerry Type 9310;
5. 101 (seratus satu) Unit Hp BlackBerry Type 9650;
6. 715 (tujuh ratus lima belas) Unit HP BlackBerry Type 9790;
7. 125 (seratus dua puluh lima) Unit HP BlackBerry Type 8520;
8. 692 (enam ratus sembilan puluh dua) Unit HP BlackBerry Type 9320;
9. 20 (dua puluh) Unit Iphone 4S;



10. 10 (sepuluh) Unit Iphone5:

11. 150 (seratus lima puluh) Unit Power Bank.

Nilainya melebihi FOB sebesar USD.250 dan lebih dari USD.1.000.00 untuk per keluarga per kedatangan sehingga sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan Bea masuk dan Pajak.

- Bahwa pemberian uang sebesar Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah), karena terdakwa ISMADI STYAWAN yang menjabat sebagai Kasubsie Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II dan saksi JIMMI JANUARDI Kasubsi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya pabean B Palembang yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan barang dan melakukan perhitungan dan pemungutan pajak import terhadap barang yang dibawa penumpang melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman sehingga barang-barang milik saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang dibawa oleh Kurir dan nilainya melebihi FOB sebesar USD.250 dan lebih dari USD.1.000.00 untuk per keluarga per kedatangan sehingga sesuai dengan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menetri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan bea masuk dan Pajak bisa masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin tanpa dikenai Bea Masuk dan pajak dalam rangka import.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ISMADI STYAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-

DAN KEDUA

Bahwa terdakwa ISMADI STYAWAN, MM bin DJOTO SISWODARSONO (selanjutnya disebut ISMADI STYAWAN), sekira bulan Januari 2013 sampai dengan Februari 2013, bertempat di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang atau disuatu tempat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang beridiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ISMADI SETYAWAN dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya ditugaskan bekerja di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean B Palembang tersebut, namun jika ada kedatangan Penerbangan Internasional maka terdakwa ISMADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYAWAN ditugaskan AGUS MARGONO (Kasi Penindakan dan Penyidikan) di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

- Bahwa tugas yang terdakwa ISMADI SETYAWAN pada saat ditugaskan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang adalah melakukan pengawasan terhadap penumpang dan barang yang dibawa oleh penumpang dengan cara melakukan pengawasan terhadap gerak gerik penumpang sedangkan terhadap barang yang dibawa penumpang dilakukan pemeriksaan mesin X-Ray.
- Bahwa berawal dari pertemuan antara terdakwa ISMADI SETYAWAN dengan saksi CAESAR MUHNI RIZAL pada bulan Juni 2012 pada saat saksi CAESAR MUHNI RIZAL mencari apartemen di Kalibata Jakarta Selatan, selanjutnya bulan Desember 2012 saksi CAESAR MUHNI RIZAL mengatakan bahwa ada saudaranya punya usaha bidang elektronik berupa, Telepon Seluler, Komputer dan asesorisnya dan dalam pertemuan tersebut saksi CAESAR MUHNI RIZAL menanyakan bagaimana cara impor barang elektronik dari luar negeri dan “Bagaimana caranya kalau impor barang elektronik lewat Palembang”? kemudian atas pertanyaan saksi CAESAR MUHNI RIZAL, terdakwa ISMADI SETYAWAN menjawab “kalau lewat Palembang tidak bisa, karena Palembang tidak diperbolehkan untuk impor barang elektronik”, kemudian terdakwa ISMADI SETYAWAN juga menanyakan item barang elektronik yang akan diimpor dan oleh saksi CAESAR MUHNI RIZAL dijawab “barang berupa Hand Phone”.
- Bahwa kemudian atas jawaban saksi CAESAR MUHNI RIZAL bahwa barang yang akan diimpor berbentuk Hand Phone, terdakwa ISMADI SETYAWAN menjawab “apalagi kalau Hand Phone enggak bisa”, kemudian atas jawaban terdakwa ISMADI SETYAWAN tersebut, saksi



CAESAR MUHNI RIZAL bertanya kembali kepada Terdakwa ISMADI SETYAWAN “mengapa Hand Phone tidak bisa dan bagaimana kalau asesoris HP atau asesoris komputer” ? Kemudian oleh terdakwa ISMADI SETYAWAN “tetap juga enggak bisa, emangnya asesoris apa”?, lalu dijawab saksi CAESAR MUHNI RIZAL “power bank dan eksternal hardisk”.

- Bahwa atas penolakan dari terdakwa ISMADI SETYAWAN tersebut, saksi CAESAR MUHNI RIZAL tetap mendesak dan menawarkan keuntungan kepada terdakwa ISMADI SETYAWAN dengan mengatakan “tolonglah bang, kalau bisa memasukkan barang dari luar negeri, kalau abang bantu, jika ada keuntungan dari penjualan, abang akan bagi hasil keuntungan penjualannya”, terdakwa ISMADI SETYAWAN menjawab “ah, enggak ah, kalau kena diluar tetap aja yang repot” kemudian dijawab saksi CAESAR MUHNI RIZAL “entar kalau kenapa-kenapa diluar saya tanggungjawab” kemudian terdakwa ISMADI SETYAWAN mengatakan “ya sudahlah”.
- Bahwa setelah menyetujui permintaan saksi CAESAR MUHNI RIZAL, kemudian agar dalam meloloskan barang milik saksi CAESAR MUHNI RIZAL tersebut tidak menemui hambatan yaitu tanpa melakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman terdakwa ISMADI SETYAWAN menghubungi saksi JIMMI JANUARDI, yang bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Kasubsie Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang yang berwenang untuk mengarahkan stafnya



untuk Pengambilan Custom Decaration, Pemeriksaan terhadap barang dan atau penumpang serta melakukan perhitungan dan pemungutan pajak import terhadap barang yang dibawa penumpang yang melebihi ketentuan dan mengatakan "JIM, ada kawan yang sudah saya anggap kayak saudara, ada barang yang akan masuk kesini:, dijawab saksi JIMMI JANUARDI "Barangnya apa" dijawab oleh terdakwa ISMADI SETYAWAN "Power bank dan Eksternal hardisk", dijawab saksi JIMMI JANUARDI "ah jangan ah, entar ribet" oleh terdakwa ISMADI SETYAWAN dijawab "kalau nanti terjadi apa-apa diluar yang tanggung jawab yang punya barang dan kita dibagi hasil keuntungan penjualan" kemudian dijawab oleh saksi JIMMI JANUARDI "ya sudahlah".

- Bahwa setelah pembicaraan tersebut kemudian pada tanggal 20 Januari 2013 saksi CAESAR MUHNI RIZAL bertemu dengan terdakwa ISMADI SETYAWAN di Cicle K di Tebet Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut saksi CAESAR MUHNI RIZAL menyerahkan sebuah karto *Automatic Teller Machine* (ATM) Bank Central Asia (BCA) dari BCA Nomor rekening 0050546896 Atas Nama HASAN beserta Nomor *Personal Identification Number* (PIN) kepada terdakwa ISMADI SETYAWAN.
- Bahwa setelah menyerahkan kartu ATM tersebut kepada terdakwa ISMADI SETYAWAN, saksi CAESAR MUHNI RIZAL secara bertahap mentransfer uang ke rekening tersebut sebanyak 6 (enam) kali sehingga sejumlah Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) masing-masing :

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. Tanggal 21 Januari 2013 sebesar | Rp. 77.000.000,- |
| 2. Tanggal 25 Januari 2013 sebesar | Rp. 145.000.000,- |
| 3. Tanggal 29 Januari 2013 sebesar | Rp. 115.000.000,- |



4. Tanggal 1 Februari 2013 sebesar	Rp. 112.000.000,-
5. Tanggal 7 Februari 2013 sebesar	Rp. 99.000.000,-
6. Tanggal 18 Februari 2013 sebesar	Rp. 105.000.000,-

Total

- Bahwa atas pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp. 653.000.000,-
(enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut, terdakwa ISMADI

SETYAWAN dan saksi JIMMI JANUARDI meloloskan setiap pengiriman barang elektronik berupa handphone yang dilakukan oleh saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang dibawa oleh kurir dari Singapura melalui Bandar udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dengan cara tidak memasukkan barang bawaan penumpang dari penerbangan internasional melalui pemeriksaan X-Ray sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

1. Tanggal 11 Januari 2013 sebelum tanggal 20 Januari 2013, membawa kurang lebih 10 (sepuluh) koper.
2. Februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper.
3. Pertengahan bulan Februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper.
4. Tanggal 26 Februari sebanyak 16 (enam belas) koper.

- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) dari saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang tersimpan dalam rekening Bank BCA Nomor rekening 0050546896 atas nama HASAN, saksi ISMADI SETYAWAN selanjutnya mentransferkan ke rekening milik saksi JIMMI JANUARDI di tabungan Britama Bank BRI Unit Seberang Ulu dengan Nomor Rekening 5755-01-000424-50-7 sebanyak 8 (delapan) kali yaitu :

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 1. Tanggal 3 Februari 2013 sebesar | Rp. 10.000.000,- |
| 2. Tanggal 3 Februari 2013 sebesar | Rp. 10.000.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 4 Februari 2013 sebesar Rp. 10.000.000,-
4. Tanggal 4 Februari 2013 sebesar Rp. 10.000.000,-
5. Tanggal 6 Februari 2013 sebesar Rp. 10.000.000,-
6. Tanggal 6 Februari 2013 sebesar Rp. 10.000.000,-
7. Tanggal 7 Februari 2013 sebesar Rp. 10.000.000,-
8. Tanggal 7 Februari 2013 sebesar Rp. 10.000.000,-

Dan ke rekening BCA Nomor rekening 0072955399 atas nama terdakwa JIMMI JANUARDI sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- 1) Tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp. 62.000.000,-
- 2) Tanggal 12 Februari 2013 sebesar Rp. 28.000.000,-

- Bahwa kemudian untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut, terdakwa mentranfer ke rekening milik terdakwa ISMADI STYAWAN di Bank BCA nomor rekening 0080282371 sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 28 Januari 2013 masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa disamping itu terdakwa ISMADI STYAWAN juga menggunakan dan membelanjakan uang hasil tindak pidana tersebut dalam bentuk barang dan membayar hutang yaitu:

1. Pembelian mobil Corolla sebesar Rp. 65.000.000,-
2. Membeli Handphone BlackBerry Dakota sebesar Rp. 5.800.000,-
3. Pembelian Sperpart kepada Ifan Fahrizal sebesar Rp. 62.000.000,-
4. Pembelian sperpart kepada Dede Abdusawal Rp. 17.500.000,-
5. Pembayaran hutang sebesar Rp. 60.000.000,- kepada Dian mediatri;
6. Pembayaran sebesar Rp. 1.500.000,- kepada Sri Martina;



7. Digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 95.727.415,-
 8. Pembelian sperpart kepada Moch Galih Triadi Rp. 2.000.000,-
 9. Pembelian mobil kepada Arif Eko Priyanto sebesar Rp. 31.000.000,-
- Bahwa perbuatan penempatan, transfer, pengalihan, pembelanjaan, pembayaran, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain yang dilakukan oleh terdakwa ISMADI STYAWAN atas harta kekayaan, tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh serta dari pemberian saksi ACAESAR MUHNI RIZAL dalam kaitannya pengurusan masuknya barang milik CAESAR MUHNI RIZAL berupa handphone yang dibawa masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang dibawa oleh penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas batas dan Barang Kiriman.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Telah membaca Surat Tuntutan No. PDS-12/N.6.10/Ft.1/06/2013 tanggal 24 Desember 2013 dari Penuntut Umum, yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ISMADI SETYAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal



55 ayat (1) ke-1 KUHP dan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa ISMADI SETYAWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti sebagai berikut :

1. 2.335 (dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) unit HP Blackberry tipe 9220.
2. 206 (dua ratus enam) unit HP Blackberry tipe 8230.
3. 270 (dua ratus tujuh puluh) unit HP Blackberry tipe 9810.
4. 290 (dua ratus sembilan puluh) unit HP Blackberry tipe 9310.
5. 101 (seratus satu) unit HP Blackberry tipe 9650.
6. 715 (tujuh ratus lima belas) unit HP Blackberry tipe 9790.
7. 125 (seratus dua puluh lima) unit HP Blackberry tipe 8520.
8. 692 (enam ratus sembilan puluh dua) unit HP Blackberry tipe 9320.
9. 20 (dua puluh) unit Iphone 4S
10. 10 (sepuluh) unit Iphone 5
11. 16 (enam belas) buah tas koper.
12. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Nomor Pol.BG 511 UK.
13. 1 (satu) buah paspor atas nama Caesar Muhni Rizal.



14. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Bustomi.
15. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Alfin Hidayat.
16. Uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
17. Uang sebesar Rp. 152.580.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)
18. Uang sebesar Rp. 76.524.702,- (tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah).

Dipergunakan untuk perkara atas nama Jimmi Januardi, SE, M.Si Bin Hifni Tohir, ST.

4. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 39/Pid.Sus/2013/PN.Plg. tanggal 16 Januari 2014 yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa ISMADI SETYAWAN, MM Bin DJOTO SISWODARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **“TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG “**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa ISMADI SETYAWAN dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti sebagai berikut :



1. 2.335 (dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) unit HP Blackberry tipe 9220.
 2. 206 (dua ratus enam) unit HP Blackberry tipe 8230.
 3. 270 (dua ratus tujuh puluh) unit HP Blackberry tipe 9810.
 4. 290 (dua ratus sembilan puluh) unit HP Blackberry tipe 9310.
 5. 101 (seratus satu) unit HP Blackberry tipe 9650.
 6. 715 (tujuh ratus lima belas) unit HP Blackberry tipe 9790.
 7. 125 (seratus dua puluh lima) unit HP Blackberry tipe 8520.
 8. 692 (enam ratus sembilan puluh dua) unit HP Blackberry tipe 9320.
 9. 20 (dua puluh) unit Iphone 4S
 10. 10 (sepuluh) unit Iphone 5
 11. 16 (enam belas) buah tas koper.
 12. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Nomor Pol.BG 511 UK.
 13. 1 (satu) buah paspor atas nama Caesar Muhni Rizal.
 14. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Bustomi.
 15. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Alfin Hidayat.
 16. Uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
 17. Uang sebesar Rp. 152.580.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)
 18. Uang sebesar Rp. 76.524.702,- (tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah).
- Dipergunakan untuk perkara atas nama Jimmi Januardi, SE, M.Si Bin Hifni Tohir, ST.
4. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas, pada tanggal 22 Januari 2014, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 04/Akta.Pid.Sus/2014.PN.PLG. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2014, dengan Akta Pemberitahuan Nomor 04/Akta Pid.Sus/2014/PN.PLG;

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa mengajukan Kontra Banding tanggal 22 Januari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor tingkat banding, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara masing-masing pada tanggal 20 Februari 2014 Nomor 04/Akta Pid.Sus/2014/PN.PLG;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa dalam Kontra banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Halaman 66 dari 71 Hal. Put. No.05/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa kuasa hukum terdakwa tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 39/Pid.Sus/2013/PN.Plg tanggal 16 Januari 2014, karena pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut tidak didasari pertimbangan hukum yang amat cermat dan tidak tepat sehingga terdapat keseksatan-kesesatan, oleh karena putusan tersebut tidak mengena pada rasa keadilan para pihak;
2. Bahwa atas permohonan banding dari Penuntut Umum dalam perkara a quo tidak mengajukan memori banding, bahwa berdasarkan fakta tersebut sangat jelas Tim Jaksa Penuntut Umum tidak serius mengajukan permohonan banding tersebut, walaupun memori banding tidak wajib disampaikan dalam permohonan banding, namun demikian tidak akan jelas maksud dari banding yang diajukan, sehingga menjadikabur;
3. Bahwa terhadap pemeriksaan barang bukti tidak ada kesempatan upaya pembelaan atau tanggapan terhadap pemeriksaan tersebut sehingga terhadap beberapa kejanggalan tersebut harus dilakukan pemeriksaan ulang ditingkat banding guna melihat fakta yang sebenarnya;
4. Bahwa dalam analisis yuridis yang disampaikan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum tidak ada sama sekali pembahasan keterkaitan perkara ini dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, namun dalam Analisis Yuridis (vide surat tuntutan halaman 73) Tim Jaksa Penuntut Umum membuktikan terlebih dahulu



dakwaan ke satu primair, yaitu: perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Berdasarkan fakta tersebut menyebabkan tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum menjadi kabur, sehingga sama sekali tidak terbukti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding meneliti dengan seksama terhadap Kontra Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 39/Pid.Sus/2013/PN.PLG tanggal 16 Januari 2014 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam **dakwaan Kesatu Primair** yaitu Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 201 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan **dakwaan Kedua**, yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, maka dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan Hakim tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan dasar pertimbangan hukumnya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 39/PID.Sus/2013/PN.Plg. tanggal 16 Januari 2014 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk mengeluarkan dari tahanan maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar dalam diktum putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan



dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 39/Pid.sus/2013/PN.PLG tanggal 16 Januari 2014;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **11 Maret 2014**, oleh kami : **HJ. NURLELA KATUN, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **JOHANES SUHADI, SH.** Hakim Anggota dan **H.CHAIRUDDIN IDRUS, SH. MH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi tingkat banding masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 26 Februari 2014 Nomor 05/TIPIKOR/2014/PT.PLG, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **03 April 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **HJ. NURLELA KATUN, SH.MH.** Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim Anggota **H. ABDULLAH, SH. MH.** dan **ANSYORI,SH.** serta dihadiri oleh **SURAMIN, SH.** Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tipikor, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat hukumnya.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

1. H. ABDULLAH, SH. MH.

HJ. NURLELA KATUN, SH. MH.

Ttd.

2. ANSYORI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SURAMIN, SH. MH.